

Jakarta, 22 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *22 Desember 2020*

Jam : *22.26 WIB.*

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.**

Perkenankan dengan hormat, kami pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh atas nama :

1. Nama : **FIKAR AZAMI, S.H., M.H.**
Alamat : Desa Kuto Tuo, RT/RW. 001/000, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
NIK : 1572040201890002
2. Nama : **YOS ADRINO, S.E.**
Alamat : Jl. Veteran No. 15, RT/RW. 005/000, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
NIK : 1571011506690122

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)**
2. **NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)**
3. **SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)**
4. **DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)**
5. **AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)**
6. **HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)**

7. YUSUF, S.H. (NIA: a.05.04-XI.2015)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* heruwidodolawoffice@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, berkedudukan di Jalan Depati Parbo No.31, Karya Bakti, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Sehubungan telah diajukannya Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 18 Desember 2020, perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, dengan ini PEMOHON menyampaikan Perbaikan Permohonan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagaimana sistematika berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang ditetapkan dan diumumkan pada pukul 02.14 WIB;

3. Bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi **hari Jumat, 18 Desember 2020**, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa tanggal 19-20 Desember 2020 jatuh pada hari libur Sabtu-Minggu, maka hitungan hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah Jumat, 18 Desember 2020, Senin, 21 Desember 2020, dan hari ketiga jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020.
5. Bahwa dengan demikian, **perbaikan permohonan** yang disampaikan pada hari Selasa, 22 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sejak permohonan didaftarkan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.	28.783
2.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (Pemohon)	27.170
Total Suara Sah		55.953

Berdasarkan penetapan Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.170 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh belum dapat ditetapkan, oleh karena seharusnya pemilihan tersebut diselenggarakan dengan diikuti pasangan calon tunggal, yakni Pasangan Calon Pemohon yang sampai dengan batas akhir pendaftaran ditutup oleh KPU Kota Sungai Penuh tanggal 6 September 2020 pukul 24.00, hanya bakal pasangan calon Pemohon yang mendaftar dan yang secara resmi didukung oleh sepuluh partai politik dengan dukungan 24 kursi.
3. Bahwa akan tetapi, penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh yang dijalankan Termohon sarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon, proses penegakan hukumnya belum selesai, dan yang hasilnya signifikan mempengaruhi keterpilihan peserta pemilihan, dengan dua pokok pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran Syarat Pencalonan : yakni pindahnya dua Partai Politik yang pada 6 September 2020 telah mengusung dan mendaftarkan Pemohon, tanpa pernah meminta persetujuan maupun memberitahu Pemohon, memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain dan diterima pendaftarannya oleh Termohon pada tanggal 13 September 2020;
- 2) Pelanggaran Syarat Calon : yakni Calon Walikota Pasangan No Urut 1 menggunakan nama Drs. AHMADI ZUBIR, MM., yang berbeda dengan nama dalam Kartu Keluarga dan ijazah sekolah dan kuliahnya, yang nama aslinya : AHMADI, tanpa ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang penggantian nama. Hal tersebut tidak diklarifikasi oleh Termohon kepada instansi terkait untuk memastikan apakah perubahan nama AHMADI menjadi AHMADI ZUBIR adalah sah dan berdasar hukum. Terlebih lagi bahwa berdasarkan data kependudukan yang terdapat dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan, identitas dirinya menggunakan nama AHMADI saja.
4. Bahwa dengan selisih 1.613 suara **kekalahan Pemohon** dengan perolehan suara Pasangan Calon Pemenang yang sejatinya cacat persyaratan tidak dapat dijadikan persandingan secara kuantitatif. Sebab, Pasangan calon yang meraih suara terbanyak tersebut seharusnya tidak dapat ikut kontestasi, dengan alasan bahwa majunya pasangan calon tersebut menggunakan dua partai politik yang telah mengusung Pemohon. Padahal UU telah dengan tegas melarang parpol yang telah mendaftarkan pasangan calon tidak dapat menarik dukungan. Dalam hal parpol menarik dukungan, UU menegaskan, bahwa meskipun demikian, parpol tersebut demi hukum dianggap tetap memberi dukungan kepada pasangan calon yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan demikian, pelanggaran persyaratan pencalonan tersebut merupakan pelanggaran terukur yang berakibat batalnya kepesertaan pasangan calon dan yang penegakan hukumnya belum selesai di tingkat peradilan sengketa proses, sehingga signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan berpotensi mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 1.
5. Bahwa adapun uraian argumentasi dua pokok pelanggaran yang Pemohon dalilkan adalah sebagai berikut :

Tentang Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP Setelah Pendaftaran, dan Memindahkan Dukungan kepada Bakal Calon Lainnya

6. Bahwa fakta hukum yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh 2020 adalah, bahwa Pemohon diusung oleh 10 (sepuluh) gabungan partai politik dari 11 (sebelas) partai politik yang ada di Kota Sungai Penuh, dengan perolehan

sejumlah 24 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Model B.1-KWK PARPOL yang meliputi:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| (1) Partai Demokrat: | 6 Kursi; |
| (2) Partai Amanat Nasional: | 3 Kursi; |
| (3) Partai Hati Nurani Rakyat: | 3 Kursi; |
| (4) Partai Nasional Demokrat: | 2 Kursi; |
| (5) Partai Gerakan Indonesia Raya: | 2 Kursi; |
| (6) Partai Kebangkitan Bangsa: | 1 Kursi; |
| (7) Partai Golongan Karya: | 1 Kursi; |
| (8) Partai Keadilan Sejahtera: | 2 Kursi; |
| (9) Partai Berkarya: | 1 Kursi; dan |
| (10) Partai Persatuan Pembangunan: | 3 Kursi; |

7. Bahwa Pemohon mendaftarkan ke KPU Kota Sungai Penuh tanggal 6 September 2020 dengan diantar oleh Ketua dan Sekretaris ke-10 partai pengusung, hanya Pemohon saja yang telah dengan sah mendaftar dengan didukung oleh 10 Partai Politik dari 11 Partai Politik yang ada di Kota Sungai Penuh, atau yang dikonversi dalam perolehan kursi dukungan sebanyak 24 kursi dari 25 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh;
8. Bahwa sisa partai politik yang belum mendukung pasangan calon hanya tinggal 1 (satu) kursi, yakni Partai PDI Perjuangan, sehingga pintu pencalonan dengan dukungan partai politik tidak cukup lagi untuk mengusung satu pasangan calon lainnya. Oleh karena pencalonan dari jalur independen atau perseorangan tidak ada yang mendaftar, maka Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

Pertama, berlakunya norma larangan mencabut dukungan bagi partai politik yang telah mengusung dan mendaftarkan pasangan calon. **Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017** berbunyi:

*“(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, **tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.***

*(5) **Dalam hal** Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **menarik dukungan** dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut **dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan** bakal calon atau Bakal Pasangan Calon **pengganti**”.*

Kedua, dengan penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan kepada Pemohon, maka menurut ayat (5) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017** demi

hukum kedua parpol tersebut dianggap tetap mendukung pasangan calon Pemohon.

Ketiga, dukungan kedua parpol kepada Pasangan Calon No Urut 1 yang baru mendaftarkan kepada KPU Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020, secara hukum terbukti **tidak sah**.

Dengan **tidak sahnya dukungan** Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan kepada Pasangan Calon No Urut 1, maka tindakan Termohon menerima pendaftaran dan mengesahkannya sebagai peserta pemilihan adalah tindakan yang **melanggar persyaratan pencalonan** dan merupakan **pelanggaran terukur yang mengakibatkan batalnya keikutsertaan pasangan calon** No Urut 1, yang dapat Pemohon mohonkan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa tindakan Termohon membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 10-13 September 2020, atas dasar alasan untuk menghindari terjadinya calon tunggal adalah melanggar norma syarat penetapan calon tunggal dan melanggar norma tidak boleh memindahkan dukungan, sebagaimana argumentasi berikut :

Pertama, masa perpanjangan waktu pendaftaran semata-mata hanya sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016, dan bukan untuk merubah konfigurasi dukungan parpol yang telah mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015.

Kedua, dalam hal terdapat parpol yang keluar dari koalisi yang telah mengusung pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU, kemudian mengusung pasangan calon lain, maka terhadap hal demikian cacat hukum sehingga seharusnya tidak memenuhi persyaratan.

Ketiga, pengusungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada kesepakatan antara bakal pasangan calon dengan parpol maupun gabungan parpol pengusung. Sangat berkepastian hukum bilamana terdapat parpol yang akan keluar sebagai pengusung, jika terlebih dahulu harus melakukan perubahan kesepakatan yang telah dibuat, baik dengan bakal pasangan calon maupun juga parpol pengusung lainnya.

10. Bahwa Termohon membolehkan dua Parpol dengan konversi 4 kursi memindahkan dukungan kepada Paslon No Urut 1 tanpa ada PERSETUJUAN dari Pemohon ataupun tanpa ada KESEDIAAN Pemohon secara sukarela melepaskan dukungan Parpolnya, karena tindakan mencabut dukungan parpol dan memindahkan dukungan secara tegas dilarang oleh UU No. 10 Tahun 2016, sedangkan tindakan Termohon menerima pemindahan dukungan kedua parpol kepada Paslon No Urut 1 hanya atas dasar tafsir PKPU dan Surat Edaran KPU RI, yang menerabas berlakunya pasal dalam UU No. 10 Tahun 2016.
11. Bahwa padahal, UU Pemilihan serentak membolehkan pemilihan dengan Pasangan calon tunggal, yang semula didasarkan pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 yang dalam amar putusannya (hlm. 47 – 50), Mahkamah Konstitusi menegaskan legalitas penetapan 1 pasangan calon kepala daerah.

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”):

1. *Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*
 - a. *setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
 - b. *terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
 - c. *sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
 - d. *sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau*
 - e. *terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.*
2. *Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.*
3. *Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.*

13. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat, apabila memenuhi kondisi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54C UU 10/2016.
14. Bahwa dalam pemilihan serentak 2020 di Kota Sungai Penuh telah memenuhi kondisi Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54C UU 10/2016, sebagaimana fakta hukum berikut :
 - 14.1. Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tanggal 6 September 2020, telah diterima Termohon : KPU Kota Sungai Penuh berdasarkan Model TT.1-KWK dengan status Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.
 - 14.2. Bahwa Pemohon diusung oleh 10 (sepuluh) gabungan partai politik dari 11 (sebelas) partai politik yang ada di Kota Sungai Penuh, dengan perolehan sejumlah 24 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Model B.1-KWK PARPOL yang meliputi:

(1) Partai Demokrat:	6 Kursi;
(2) Partai Amanat Nasional:	3 Kursi;
(3) Partai Hati Nurani Rakyat:	3 Kursi;
(4) Partai Nasional Demokrat:	2 Kursi;
(5) Partai Gerakan Indonesia Raya:	2 Kursi;
(6) Partai Kebangkitan Bangsa:	1 Kursi;
(7) Partai Golongan Karya:	1 Kursi;
(8) Partai Keadilan Sejahtera:	2 Kursi;
(9) Partai Berkarya:	1 Kursi; dan
(10) Partai Persatuan Pembangunan:	3 Kursi;
 - 14.3. Bahwa sampai pada hari terakhir hari pendaftaran sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yaitu tanggal 6 September 2020, hanya ada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 yang memenuhi syarat yang mendaftar dan diterima Termohon.
 - 14.4. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 54C ayat (1) poin b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 3 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Termohon melakukan penundaan terlebih dahulu dengan membuka kembali pendaftaran dalam waktu yang ditentukan, dan jika sampai berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka barulah Pemohon menjadi Calon Tunggal;

14.5. Bahwa, Termohon membuka perpanjangan pendaftaran dari tanggal 11 sampai 13 September 2020.

14.6. Bahwa fakta hukum tentang sisa satu partai PDI Perjuangan dengan konversi satu kursi yang belum memberi dukungan menurut penalaran yang wajar tidak cukup untuk mengusung satu pasangan calon lainnya dari jalur parpol, sedangkan pengusungan dari jalur independen tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar, sehingga demi hukum, pemilihan di Sungai Penuh memenuhi syarat dan kondisi dengan calon tunggal.

14.7. Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 September 2020, bakal pasangan calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. datang mendaftar dengan mengantongi rekomendasi dari tiga gabungan partai politik dengan dukungan sejumlah 5 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh yang meliputi:

- | | |
|--|--------------|
| (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: | 1 Kursi; |
| (2) Partai Berkarya: | 1 Kursi; dan |
| (3) Partai Persatuan Pembangunan: | 3 Kursi; |

Padahal, dua parpol yang dibawa mendaftar oleh bapaslون tersebut : Partai Berkarya dan partai Persatuan Pembangunan, adalah parpol yang telah mengusung Pemohon dan hadir ke Kantor KPU mendaftarkan Pemohon pada tanggal 6 September 2020.

15. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 bertempat di sekretariat KPU Kota Sungai Penuh, Termohon bersama dengan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan serta Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Sungai Penuh telah memeriksa dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama Fikri Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. yang sebelumnya diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya yang didaftarkan pada tanggal 6 September 2020. Pada saat itu pula pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya mencoret nama partai yang bersangkutan, nama ketua dan sekretaris yang bersangkutan serta mencoret tanda tangan ketua dan sekretaris partai yang bersangkutan pada model B-KWK Parpol atas nama Fikri Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E.

16. Bahwa fakta hukum di atas menunjukkan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya yang melakukan pembatalan/penarikan dukungan dari Pemohon kepada bakal pasangan calon lain, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari Pemohon yang sekaligus juga tidak mengikutsertakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh;
17. Bahwa penarikan dukungan tersebut BERTENTANGAN dengan **Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017** berbunyi:
- “(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, **tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.**
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti”.
18. **Bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017** berbunyi sebagai berikut:
- “(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya **dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar**, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan **ketentuan:**
- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, **tidak dapat diubah;**
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka **Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda”.**

19. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Waliota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Model TT.1-KWK) atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (**Pemohon**), tanggal 6 September 2020, Pemohon didukung oleh gabungan Partai Politik Pengusul sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik, termasuk didalamnya Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan;
20. Bahwa sejak pembukaan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 hingga sampai saat Pemohon diterima pendaftarannya pada tanggal 6 September 2020 (berakhirnya masa pendaftaran) oleh Termohon, masih tersisa 1 (satu) Partai Politik yang belum mendaftar/memberikan dukungan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kota Sungai Penuh, sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20%;
21. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 Partai Berkarya (1 Kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (3 Kursi) membatalkan secara sepihak dukungan kepada Pemohon, padahal Pengurus kedua Partai tersebut ikut serta mengantarkan Pemohon pada saat mendaftar pada tanggal 6 September 2020;
22. Bahwa tujuan pembatalan tersebut ternyata untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. yang diusung bersama-sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1 Kursi) dengan total dukungan sebanyak 5 kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%;
23. Bahwa pembatalan/penarikan dukungan kepada Pemohon oleh Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan *a quo*, dan kemudian pada tanggal 13 September 2020 mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%;
24. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, maka Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan pada pokoknya tidak dapat menarik dukungannya pada Pasangan Calon Pemohon sejak tanggal 6 September 2020, dan tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon lain (termasuk mengusulkan Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.) atau Bakal Pasangan Calon Pengganti;
25. Bahwa karena adanya Partai Politik yang belum mendaftar setelah Pendaftaran Pasangan Calon, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%

(dua puluh lima persen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2017, Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;

26. Bahwa kendati dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 masih ada ruang perubahan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda, namun ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tidak serta merta memperkenankan partai politik yang telah mengusung pasangan calon yang telah didaftarkan dapat menarik dukungannya, terlebih perubahan dukungan Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan bukan sebagai inisiatif atau kehendak dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, yaitu Pasangan Calon atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (**Pemohon**) untuk merubah komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan cara mendaftar kembali, sehingga Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan tidak lagi masuk dalam komposisi Partai Pendukung;
27. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, tindakan administrasi Termohon (KPU Kota Sungai Penuh) menerbitkan Tanda Terima Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. (Model TT.I.KWK), yang selanjutnya menetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 dari aspek substansi bertentangan dengan ketentuan **Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** dan **Pasal 6 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017**;
28. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang kasat mata tersebut penerimaan pencabutan dukungan oleh dua parpol yang telah mendukung Pemohon yang kasat mata

Pelanggaran Syarat Calon : Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang Telah Lewat Tanggal Pendaftaran

29. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait nama yang berbeda dalam identitas pasangan calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 dalam dokumen yang diajukan sebagai syarat calon Walikota.
30. Bahwa Calon Walikota No Urut 1 menggunakan Nama Drs, AHMADI ZUBIR, MM, sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat pernyataan bakal calon walikota Sungai Penuh tertanggal 18 September 2020 (Model BB.1-KWK), Daftar Riwayat Hidup Bakal

Calon Walikota Sungai Penuh dalam pemilihan Tahun 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 1941/SK/HK/09/2020/PN.Mdn tanggal 3 September 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/HK.00/2020/PN SPN tanggal 31 Agustus 2020, Surat Keterangan Kepolisian Resor Kerinci Nomor: SKCK/YANMAS/142/IPP.2.3/VI/2020/INTELKAM tanggal 8 Juni 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 68/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020, Tanda terima Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara dari KPK tanggal kirim 3 Maret 2020, NPWP tanggal 12 Januari 2010, Surat Keterangan Jambi Independen Nomor : 406/Red/IX/2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 101/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020, Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor B-1499/L.5.13/Enz.3/09/2020 tanggal 4 September 2020, dan Surat keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor S.PILKADA-3/WPJ.27/KP.07/2020 tanggal 8 September 2020;

31. Bahwa Pemohon mendapatkan Nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga, dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SD tahun 1977, Surat Tanda tamat belajar SMP tahun 1981, Surat Tanda tamat belajar SMA tahun 1984, Ijasah Sarjana S1 Universitas Jambi tahun 1989, dan Ijasah Program Pasca Sarjana Universitas Surapati kesemuanya tertulis nama **AHMADI**;
32. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
33. Bahwa tata cara penelitian administrasi yang berkaitan dengan adanya perbedaan data nama di KTP Elektronik dokumen lain yang diajukan sebagai syarat calon dengan data ijazah, semestinya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.
34. Bahwa mendasarkan bukti Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 tidak adanya klarifikasi ke sekolah Calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sebagai orang yang sama dan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah.

35. Bahwa dengan tidak adanya klarifikasi, maka keabsahan dokumen persyaratan Calon Walikota Nomor Urut 1 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. cacat hukum;
36. Bahwa dengan fakta hukum adanya perubahan nama Calon Walikota Nomor Urut 1 **dari AHMADI menjadi AHMADI ZUBIR**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sedangkan Calon Walikota No Urut 1 melakukan perubahan nama tanpa melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan.
37. Bahwa selain itu, cacat yuridis yang kasat mata dapat dilihat adalah TERLAMBATNYA Calon Walikota dan Wakil Walikota No Urut 1 membuat dan Menyerahkan Berkas Syarat Pencalonan. Berdasarkan berkas pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor Urut 1 dalam Model BB.2-KWK sebagai syarat pencalonan secara jelas ditulis "**tertanggal 18 September 2020**". Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftarkan diri ke KPU Kota Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020. Terdapat perbedaan tanggal yang membuktikan bahwa Paslon No Urut 1 telah terlambat memenuhi syarat calon, yang berakibat pencalonannya tidak memenuhi syarat;
38. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa selain tidak memenuhi syarat pencalonan karena partai politik pengusung yang telah mendaftarkan Pemohon mencabut dukungan setelah mendaftarkan Pemohon, juga terbukti pula bahwa Paslon No Urut 1 yang pemberkasannya berbeda nama antara nama yang didaftarkan dengan nama dalam dokumen Ijazah, serta telah terlambat memenuhi syarat calon, maka terdapat alasan hukum yang kuat untuk menetapkan bahwa pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 tidak memenuhi syarat.
39. Bahwa dengan terbuktinya bahwa pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 tidak memenuhi syarat, baik syarat pencalonan maupun syarat calon, sedangkan keikutsertaannya signifikan memengaruhi keterpilihan Pemohon, maka pelanggaran syarat pencalonan dan syarat calon tersebut terbukti belum selesai penegakan hukumnya.
40. Bahwa penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan obyek keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya Pasal 4 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020, yang tidak memberi kedudukan hukum kepada pasangan calon yang oleh Termohon telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada bakal pasangan calon han sudah mendaftar ke KPU namun tidak ditetapkan. Oleh karenanya, terhadap penetapan keputusan KPU yang mengikutsertakan pasangan calon yang cacat yuridis atas persyaratan pencalonan, incasu pencalonan Paslon No Urut 1 yang didukung dua parpol yang mencabut dukungan kepada Pemohon

pada 13 September 2020 tanpa disaksikan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, maupun cacat syarat calon atas perubahan nama calon walikota Sdr AHMADI ZUBIR, yang nama sebenarnya dalam ijazah dan dokumen lainnya adalah AHMADI, tanpa ada atau tanpa ditetapkan perubahan namanya melalui penetapan pengadilan; terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pelanggaran *aquo* sebagai bagian dari sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020;

41. Bahwa MAhkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak, telah pula beberapa kali memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tidak semata atas kesalahan hasil penghitungan yang memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, namun mengadili secara substantif atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan suara, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
42. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dipertimbangkan berlakunya ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum. Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai proses pemilihan yang cacat hukum karena dalam penetapan pencalonan terbukti terjadi berbagai pelanggaran penetapan pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif namun terukur dan signifikan memengaruhi keterpilihan peserta pemilihan.
43. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

44. Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai aclanya pelanggaran demikian."

45. Bahwa atas dasar putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran terukur yang belum selesai penegakan hukumnya akibat terdapat kekosongan hukum atas sengketa antar peserta pemilihan yang oleh Pasal 4 Perbawaslu No 2 Tahun 2020 dibatasi kedudukan hukumnya.
46. Bahwa akibat dari Pasangan Calon No urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sehingga menjadi cacat yuridis, maka pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020. Oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan pencalonannya.
47. Bahwa oleh karena Pasangan Calon No urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dan dibatalkan pencalonannya, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.
48. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, bahwa terhadap hak konstitusional warga Kota Sungai Penuh yang telah memilih Pasangan Calon No urut 1 yang pencalonannya dibatalkan, harus tetap dihargai dan tidak dapat dihanguskan begitu saja, maka Pemohon yang sejatinya pada saat pendaftaran calon telah memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai calon tunggal; maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal dalam pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020.

Atas dasar uraian fakta hukum diatas, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 **sepanjang** Penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.;
4. Menetapkan Pemohon : Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Atau setidaknya,


5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dengan satu pasangan calon atas nama Pemohon : Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI melakukan supervisi dan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau :


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



YUSUF, S.H.